

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAKAN PEMBUNUHAN
ANAK YANG BARU LAHIR DI LUAR NIKAH OLEH IBU
KANDUNGNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :
Tesa Widya Pebriani
NIM. 502015396

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAKAN
PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU LAHIR DI LUAR
NIKAH OLEH IBU KANDUNGNYA



NAMA : Tesa Widya Pebriani
NIM : 50 2015 396
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Drs. Edy Kastro, M.Hum

()


Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum

()

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tesa Widya Pebriani

NIM : 502015396

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAKAN PEMBUNUHAN
ANAK YANG BARU LAHIR DI LUAR NIKAH OLEH IBU KANDUNGNYA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2019

Yang menyatakan,



Tesa Widya Pebriani

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAKAN PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU LAHIR DI LUAR NIKAH OLEH IBU KANDUNGNYA

OLEH

TESA WIDYA PEBRIANI

Pembunuhan terhadap anak kandung oleh ibunya dengan pertimbangan lahir diluar nikah, pembunuhan terhadap anak ini baik yang belum lahir maupun sudah lahir tetap termasuk pada katagori pembunuhan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan dapat pengetahuan yang jelas tentang tindakan pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas untuk permasalahan dalam penelitian adalah : apakah terdapat penerapan sanksi pidana yang bersifat khusus terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir diluar nikah oleh ibu kandungnya dan mengapa tindak pidana anak yang baru lahir di luar nikah oleh ibu kandugnya. Penulisan skripsi mi merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif atau menggambarkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa terdapat penerapan sanksi khusus terhadap tindak pidana bersifat khusus terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir diluar nikah oleh ibu kandungnya yaitu terdapat dalam pasal 341 KUHP dimana sanksi di jelaskan selama 7 tahun penjara, jika ada unsur sengaja di dalamnya maka ibu akan dikenakan pasal 342 KUHP sanksi tersebut 9 tahun penjara dan pasal 80 kemudian Undang - undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka ibu tersebut akan diancam hukuman seberat - beratnya dan tindak pidana anak yang baru lahir di luar nikah ada unsur objektif perbuatan untuk membunuh bayi akan dilakukan dengan cara mencekik leher bayi tersebut, tetapi ternyata si bayi sudah mati, namun menurut pengetahuan atau perkiraan si ibu (batin) adalah bayi hidup dan subjektif berarti ia menginginkan kematian bayinya disini ada dengan cara mencekik dengan isyaratkan bayi itu masih hidup di karnakan perbuatan pembunuhan dikarenakan adanya rasa takut atau malu perbuatan yang ia lalukan tanpa adanya suatu hubungan pernikahan.

Kata Kunci: Ibu, Pelaku, Pembunuhan Anak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAKAN PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU LAHIR DI LUAR NIKAH OLEH IBU KANDUNGNYA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Nursimah, SE.,SH.,MH selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
8. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman Angkatan 2015

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Maret 2019

Penulis,



Tesa Widya Pebriani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Defenisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	15
C. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Pembunuhan.....	19
D. Pengertian Sanksi Pidana.....	22

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Bersifat Khusus terhadap Tindakan Pembunuhan Anak yang Baru Lahir Diluar Nikah oleh Ibu kandungnya	28
B. Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Baru Lahir Diluar Nikah oleh Ibu kandungnya	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	42
B. Saran-saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi dimasyarakat dewasa ini semakin meningkat baik maka perlu adanya pencegahan dengan memberikan pengetahuan tentang hukum untuk mengurangi aksi kejahatan jadi sangat penting pengetahuan hukum dilaksanakan secara terpadu yang meliputi semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan agar hukum nasional senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan. Kemudian perlu peningkatan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan-pembangunan nasional serta ditunjukan pada penetapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatur hukum

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan dan penegakan serta pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana mengatur dan mengayomi masyarakat.

Dengan penerapan hukum yang mantap akan terwujud masyarakat tertib dan damai, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Pembinaan dalam bidang hukum sangat luas sekali, salah satu bidang

hukum adalah hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *Strafbaarfeit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *stafbaar feit* itu dapat di terjemahkan "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" yang sudah barang tentu dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹

Menurut simons, peristiwa pidana adalah perbuatan salah melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara pidana, seseorang dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara subyektif maupun objektif dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal terjadi tindak pidana maka dilakukan penyidik dan penyehdikan terhadap peristiwa tindak pidana tersebut. Penyidik disini adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyehdikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa itu diduga sebagai tindak²

Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negen yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim

¹ P.A.F. Lamintang. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, bandung. hlm 179

² Mustafah Abdullah. 2003. *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, hlm 25

disidang pengadilan. Pemeriksaan perkara di Pengadilan yaitu dengan melanjutkan pemeriksaan alat bukti dalam perkara pidana. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam pasal 184 KUHP sebagai berikut;

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa,

Dalam hal ini disebutkan bahwa peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang melakukan disini dapat dibagi menjadi 4 macam sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (plegen),
2. Orang yang menyuruh melakukan (doenplegen)
3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)
4. Orang yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan, melakukan kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).³

Sebagaimana dengan pokok pembahasan skripsi ini yaitu mengenai Analisis proses penyidikan dan penerapan sanksi pidana Pembunuhan oleh Ibu Terhadap Anaknya Dengan Pertimbangan Lahir di luar nikah. Pada masa sekarang ini melalui media cetak maupun elektronik tentang kejahatan pembunuhan sendiri baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Pembunuhan terhadap anak

³ R. Susilo, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Poliiiea*, Bogor, him 74

yang masih kecil ini atau yang belum lahir dan masih dalam kandungan seorang ibu digugurkan, hal ini dikarenakan pertimbangan lahir di luar nikah karena anak tersebut hasil hubungan kelamin yang tidak sah karena hasil perbuatan zina.

Pembunuhan terhadap anak kandung ini baik yang belum lahir maupun yang sudah lahir tetap termasuk pada kategori pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar yaitu :

1. Atas dasar unsur kesalahannya
2. Atas dasar obyeknya (nyawa)⁴

Kejahatan atas dasar kesalahannya ini juga yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP.
2. Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359 KUHP),

Kemudian kejahatan atas dasar obyeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja ini dibedakan dalam tiga macam sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam Pasal 341, 342, 343, KUHP,

⁴ Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 55.

3. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat masih dalam kandungan ibu(janin) dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP.⁵

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekosistem bangsa dan negara pada masa depan.

Menurut ketentuan Pasal 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari beberapa uraian yang dikemukakan di atas sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak dengan pertimbangan lahir di luar nikah, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAKAN PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU LAHIR DI LUAR NIKAH OLEH IBU KANDUNGNYA”**

⁵ *Ibid*, hlm 56

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat penerapan sanksi pidana yang bersifat khusus terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang lahir diluar nikah oleh ibu kandungnya?
2. Mengapa tindak pidana anak yang baru lahir diluar nikah oleh ibu kandungnya?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada dalam tindakan pidana pembunuhan anak yang baru lahir diluar nikah oleh ibu kandungnya tanpa menutup kemungkinan menyinggung hal - hal lain yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan dapat pengetahuan yang jelas tentang tindakan pidana, sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

1. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib

2. Tindak pidana menghilangkan nyawa adalah tindakan kejahatan penyerangan nyawa orang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja
3. Anak adalah seseorang yang dilahirkan oleh perempuan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan laki-laki
4. Anak yang diluar nikah adalah anak dari hubungan yang tidak sah karena perbuatan zina
5. Ibu kandung adalah wanita yang melahirkan anak itu sendiri

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut penyidikan dan penerapan sanksi pidana terhadap ibu menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian yang dipandang dari sudut penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif atau menggambarkan

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang terdapat dalam perpustakaan yang berupa jurnal, hasil penelitian artikel dan buku-buku lainnya data berasal dari bahan-bahan buku sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka.

- a. Bahan hukum primer yaitu yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu didapat dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan sebagainya yang ada relevansinya
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primier dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui keperpuistakaan (*Library Research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber keperpustakaan, seperti liberatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan beberapa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit dihadapi. Oleh karena itu hal-hal

yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara sistematis dalam 4 (empat) Bab, sebagai berikut:

- BAB I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar Belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta penulisan
- BAB II, Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian yang akan dibahas yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, kewenangan penyidik tindak pidana pembunuhan, pengertian sanksi pidana
- BAB III, Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat apakah penerapan sanksi pidana yang bersifat khusus terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir diluar nikah oleh ibu kandungnya dan mengapa tindak pidana pembunuhan anak yang lahir diluar nikah oleh ibu kandungnya
- BAB IV, Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tuhuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Andi Hamzah, 2007, *Sural Dakwaan*, Alumni, Bandung
- Ansori Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Harmain Hadiati Koeswadji.1984. *Kejahatan Terhadap nyawa, Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*. Sinar Wijaya. Surabaya
- Karni. 1979. *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Balai Buku Indonesia. Jakarta
- Laden Marpaung. 1991. *Hukum Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Husein Harun. 1991. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Moch. Anwar, H.A.K, 2006, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mustafa Abdullah, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2003, *Hukum Pidana Sebagai Konfrmtasi Manusia Dengan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susilo, R., 2003, *Kitab IIndang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.

Perundang-Undangan :

Kitab undang-undang hukum pidana

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana